



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS SOSIAL

Jl. Sampul No. 138 Medan Telp. (061) 4519251 Fax. (061) 4536708
Website : www.dinsos.sumutprov.go.id E-mail : dinsos@sumutprov.go.id

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 900/123/DINSOS/I/2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan pejabat yang dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dan disertai tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022 Nomor 9).
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara 2022 Nomor 42).
- Memperhatikan : 1. DPA APBD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/23/KPTS/2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera dalam rangka Pengelolaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 - b. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Menetapkan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. Menetapkan Rancangan Kontrak;
 - e. Menetapkan HPS;
 - f. Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. Mengusulkan Perubahan Jadwal Kegiatan;
 - h. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);
 - i. Mengendalikan Kontrak;
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen Pelaksanaan Kegiatan;
 - k. Melaporkan Pelaksanaan dan Penyelesaian Kegiatan Kepada PA/KPA;
 - l. Menyerahkan Hasil Pekerjaan Pelaksanaan Kegiatan Kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - m. Menilai Kinerja Penyedia;
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA Keputusan ini bertanggungjawab kepada PA/KPA Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DPA APBD Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 31 Januari 2023

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
SUMATERA UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,




Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690528 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Peringgal.

No.	NAMA / NIP / PANGKAT / GOL	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
19	AMNI HASIBUAN NIP. 19690202 199307 2 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT. PS. Anak P. Sidempuan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	869.768.640 1.410.524.732	
20	UTAMA GRAHA MAULANA PASARIBU, S.STP NIP. 19940628 201609 1 003 Penata Muda Tk.I (III/b) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha UPT PS Gelandangan dan Pengemis Pinangsori.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial - Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	646.708.855 1.125.342.093	
21	ERNI Br. KARO NIP. 19690609 199202 2 001 Penata (III/c) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PS. Anak Gunung Sitoli	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	954.552.289 921.050.231	


 PIC KEPALA DINAS SOSIAL
 PROVINSI SUMATERA UTARA,
 Drs. BASARIN MUNUS TANJUNG, M.Si
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19690528 199010 1 001